



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- I Putu Agus Adi Permana**, lahir di Tegalbadeng Barat, pada tanggal 23 Oktober 1995, Belum/tidak bekerja, Agama Hindu, NIK 5101012310950001, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- Ni Putu Ayu Apriani**, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 14 April 1996, Belum/tidak bekerja, Agama Hindu, NIK 5101025404960002, bertempat tinggal di Banjar tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 September 2017,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana Kuipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-07052018-0009, tertanggal 14 Mei 2018;

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 satu, yaitu :

1. Nama I Kadek Arya Sagita Putra, tempat tanggal lahir, Jembrana, 01 Desember 2018, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LT-03052019-0008, tanggal 06/05/2019;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi I KADEK SAPUTRA MERTA YASA oleh karena:

- Contoh alasan : Anak Pemohon mengalami sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon harus merubah nama dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi I KADEK SAPUTRA MERTA YASA;

4. Bahwa Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi nama I KADEK SAPUTRA MERTA YASA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi nama I KADEK SAPUTRA MERTA YASA.;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jember untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101012310950001 atas nama I Putu Agus Adi Permana, diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101025404960002 atas nama Ni Putu Ayu Apriani, diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Fotokopi Akta Perkawinan istri Nomor 5101-KW-07052018-0009, antara I Putu Agus Adi Permana dengan nama Ni Putu Ayu Apriani tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-03052019-0008 atas nama I Kadek Arya Sagita Putra, yang diberi tanda P-4;
- 5.-----Fotokopi Akta Perkawinan suami Nomor 5101-KW-07052018-0009, antara I

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agus Adi Permana dengan nama Ni Putu Ayu Apriani tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101010706180008 atas nama kepala keluarga I Putu Agus Adi Permana, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I KADEK PURNA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan Banjar Tengah dan Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilangsungkan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Kadek Arya Sagita Putrai;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah saksi menanyakan kepada orang pintar disarankanlah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dan setelah nama anak Para Pemohon diganti akhirnya anak Para Pemohon berangsur membaik dan sehat dan tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa usia anak Para Pemohon sekitar 5 (lima) bulan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa nama anak Para Pemohon yang baru adalah I Kadek Saputra Merta Yasa;
 - Bahwa setau saksi tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi NI MADE SUCI AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon II (Ni Putu Ayu Apriani);
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pergantian nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 27 September 2017;
 - Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilangsungkan perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Kadek Arya Sagita Putrai;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah saksi menanyakan kepada orang pintar disarankanlah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dan setelah nama anak Para Pemohon diganti akhirnya anak Para Pemohon berangsur membaik dan sehat dan tidak pernah sakit lagi;
 - Bahwa usia anak Pemohon sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon yang baru adalah I Kadek Saputra Merta Yasa;
 - Bahwa setau saksi tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon dengan alasan Anak Para Pemohon sakit-sakitan dan rewel sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti : P-1 s/d bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I KADEK PURNA WIJAYA dan saksi NI MADE SUCI AYU, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 September 2017, di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama I Kadek Arya Sagita Putra, lahir di Jembrana pada tanggal 1 Desember 2018;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Arya Sagita Putra menjadi I Kadek Saputra Merta Yasa oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar merubah nama anak tersebut;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon, dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti benar bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta perkawinan Para Pemohon serta bukti surat P-4 berupa akta kelahiran an. I Kadek Arya Sagita Putra, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, selanjutnya saksi-saksi Para Pemohon di persidangan juga menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Para Pemohon tersebut dahulu memang sering sakit-sakitan, namun kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar maka disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama I Kadek Saputra Merta Yasa agar tidak sakit-sakitan dan rewel lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Arya Sagita Putra menjadi bernama I Kadek Saputra Merta Yasa menurut Hakim adalah bertujuan agar anak Para Pemohon tidak rewel dan sakit-sakitan lagi, serta bukanlah ditujukan untuk menghilangkan asal usul Anak ataupun untuk menghindari suatu kewajiban hukum, maka menurut Hakim oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 (dua) Para Pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi nama I KADEK SAPUTRA MERTA YASA, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Para Pemohon untuk merubah nama Anak



Para Pemohon tersebut telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan Norma Agama, Norma Keputusan di Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang mengenai identitas Anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dalam petitum 2 (dua) Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 (tiga) Para Pemohon, yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Arya Sagita Putra menjadi nama I KADEK SAPUTRA MERTA YASA, oleh karena petitum tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan petitum poin 2 (dua) Para Pemohon maka petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) akan digabung dan diputuskan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 (empat) Para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang administrasi kependudukan, mewajibkan kepada Penduduk untuk melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-03052019-0008 tertanggal 6 Mei 2019, dari yang semula bernama I Kadek Arya Sagita Putra menjadi bernama I Kadek Saputra Merta Yasa, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana untuk melakukan perubahan nama tersebut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 3 Juli 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Suparsadha, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	-;
anggihan	:	-;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	-;
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	-;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	-;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	-;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer